

GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA PERATURAN GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA NOMOR 27 TAHUN 2010

TENTANG

PENGGUNAAN DANA JASA LAYANAN PENDIDIKAN DAN LATIHAN PADA BALAI LATIHAN PENDIDIKAN TEKNIK PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA TAHUN ANGGARAN 2010

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA.

GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

Menimbang

- a. bahwa dalam rangka percepatan peningkatan mutu pelayanan kepada masyarakat, Balai Latihan Pendidikan Teknik Daerah Istimewa Yogyakarta telah ditetapkan sebgai Badan Layanan Umum dengan Keputusan Gubernur Nomor 224/KEP/2009 tentang Penetapan Balai Latihan Pendidikan Teknik Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Untuk Menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah Secara Bertahap;
- b. bahwa sejak ditetapkannya Anggaran Pendapatan dan Belanja dan Daerah Tahun Anggaran 2010, RBA PPK BLUD BLPT difinitif belum ditetapkan, untuk menjamin kepastian huum sebagai dasar pelaksanaan operasional kegiatan pelayanan pendidikan dan sambil menunggu perubahan Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2010, perlu diatur penggunaan dana jasa layanan dengan Peraturan Gubernur:
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Penggunaan Dana Jasa Layanan Pendidikan dan Latihan Pada Balai Latihan Pendidikan Teknik Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun Anggaran 2010;

Mengingat

- 1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1955 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 3 Jo. Nomor 19 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1955 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 827);
- 2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
- 3. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1950 tentang Berlakunya Undang-Undang Nomor 2, 3, 10 dan 11 Tahun 1950 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 58);

- 4. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502);
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah;
- 7. Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 8 Tahun 2008 tentang Pedoman Pengelolaan Badan Layanan Umum Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2008 Nomor 9);
- 8. Keputusan Gubernur Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 224/KEP/2009 tentang Penetapan Balai Latihan Pendidikan Teknik Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Untuk Menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah Secara Bertahap;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PENGGUNAAN DANA JASA LAYANAN PENDIDIKAN DAN LATIHAN PADA BALAI LATIHAN PENDIDIKAN TEKNIK PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA TAHUN ANGGARAN 2010

Pasal 1

- a. Balai Latihan Pendidikan Teknik Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta memberikan pelayanan pendidikan dan latihan kepada masyarakat secara professional
- b. Dalam melaksanakan pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Balai Latihan Pendidikan Teknik Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta menerima Dana Jasa Layanan

Pasal 2

Dana yang diperolah dari masyarakat atas jasa pelayanan pendidikan dan latihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, digunakan untuk kegiatan operasional penyelenggaraan pendidikan dan latihan, dengan rincian sebagai berikut:

- a. Jumlah penerimaan Rp 673.691.904,00 (Enam ratus tujuh puluh tiga juta enam ratus sembilan puluh satu ribu sembilan ratus empat rupiah)
- b. Jumlah pengeluaran Rp 682.978.129,00 (Enam ratus delapan puluh dua juta sembilan ratus tujuh puluh delapan ribu seratus dua puluh sembilan rupiah)

Pasal 3

Mekanisme pengelolaan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 4

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku sejak ditetapkannya Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2010 sampai dengan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2010 ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.

Ditetapkan di Yogyakarta pada tanggal 27 AGUSTU 2010

GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA.

ttd

HAMENGKU BUWONO X

Diundangkan di Yogyakarta pada tanggal 27 AGUSTUS 2010

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

ttd

TRI HARJUN ISMAJI

BERITA DAERAH PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA TAHUN 2010 NOMOR 27

Salinan Sesuai Dengan Aslinya KEPALA BIRO HUKUM,

ttd

<u>DEWO ISNU BROTO I.S.</u> NIP. 19640714 199102 1 001